



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI  
KOTABARU

## PETIKAN PUTUSAN Nomor 37/Pid.C/2022/PN Ktb.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Teddy Pradana bin Suheri
Tempat Lahir	: Kotabaru
Umur/Tanggal Lahir	: 22 tahun/ 12 April 2000
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jl.Singabana Desa Sebatung Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan-----

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca : .....dst.....

Telah mendengar : .....dst.....

Telah memperhatikan : .....dst.....

Menimbang bahwa : .....dst.....

Memperhatikan Pasal 492 ayat (1) KUHP dan Pasal 197 KUHP serta peraturan perundangan yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Teddy Pradana bin Suheri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mabuk di tempat umum";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) botol alkohol Gaduk
  - 1 (satu) bungkus Kukubima;Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Aldi Pratama bin Anas Udin;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 oleh Noorila Ulfa Nafisah S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Rudy Frayitno, S.H.,M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Bagas Arya Winata, selaku kuasa Penuntut Umum dari Polres Kotabaru dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rudy Frayitno, S.H.,M.M.,

Noorila Ulfa Nafisah S.H.

Halaman 1 dari 1 Petikan Putusan Nomor 37/Pid.C/2022/PN Ktb.